



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 49);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 71);
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan Tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan menyelenggarakan Tugas Pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

27. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
32. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
33. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
34. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
35. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
36. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
37. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.



## BAB II PERENCANAAN DESA

### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh:
  - a. perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. tenaga pendamping profesional;
  - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
  - d. Pihak Ketiga.

### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 4

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.

- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

#### Pasal 5

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

#### Pasal 6

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
  - b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
  - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
  - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
  - d. organisasi atau kelompok perajin;
  - e. organisasi atau kelompok perempuan;
  - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
  - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
  - i. kader kesehatan;
  - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
  - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
  - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.
- (6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

#### Pasal 9

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

## Pasal 10

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa; dan
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

## Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. Sistem Informasi Desa; dan
  - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
  - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
  - e. perkiraan volume;
  - f. sasaran/manfaat;
  - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
  - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
  - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

## Pasal 12

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah kepala Desa;
  - b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
  - c. kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
  - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.

- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas:
  - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
  - b. pokok pikiran BPD;
  - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
  - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
  - e. rancangan RPJM Desa.

#### Pasal 13

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

#### Pasal 14

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
  - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
  - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Kerja Pemerintah Desa

## Pasal 15

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. Musyawarah Desa (musdes) perencanaan pembangunan tahunan;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- d. pencermatan ulang RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- f. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang) pembahasan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- g. Musyawarah Desa (musdes) pembahasan dan penetapan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- h. musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
- i. sosialisasi RKP Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 16

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
  - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
  - b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten;
  - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
  - d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
  - e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
  - f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Dana Desa;
  - b. alokasi Dana Desa;
  - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
  - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
  - e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten.

## Pasal 17

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
  - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
  - d. anggota berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
  - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
  - d. organisasi atau kelompok perajin;
  - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
  - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
  - h. kader kesehatan;
  - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
  - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
  - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

#### Pasal 18

- (1) Tim penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
  - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
  - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

#### Pasal 19

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
  - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
  - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari APBN;
  - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
  - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
  - e. rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi;

- f. rencana bantuan keuangan dari APBD kabupaten; dan
  - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.

#### Pasal 20

Pemerintah daerah kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa melalui penerbitan dokumen yang sah.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, bupati melakukan:
- a. penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa; dan
  - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

#### Pasal 22

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
  - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
  - d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
  - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
- a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
  - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
  - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
  - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.



### Pasal 23

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; dan
- c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

### Pasal 24

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
  - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
  - f. tim pelaksana kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan DU-RKP Desa.
- (4) Rancangan DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

### Pasal 26

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta tim

penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.

- (3) Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan DU-RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DU-RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Musyawarah Desa.

#### Pasal 29

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) membahas dan menyepakati:
  - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
  - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
  - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan review laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.

- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

#### Pasal 30

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
  - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
  - c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

#### Pasal 31

- (1) Contoh Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa dan contoh Keputusan kepala Desa tentang penetapan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format kelengkapan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 32

Panduan fasilitasi penyusunan RPJM Dan RKP Desa tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan cara:
  - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
  - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
  - c. padat karya tunai Desa.
- (3) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang dan/atau jasa, pemerintah Desa dapat melibatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 34

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan dokumen administrasi;
- g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;
- h. pengadaan tenaga kerja; dan
- i. pengadaan bahan/material.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

- (3) Dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan.

#### Pasal 36

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

#### Pasal 37

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyusun rencana kerja tim bersama kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. uraian kegiatan;
  - b. biaya;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. lokasi;
  - e. kelompok sasaran;
  - f. tenaga kerja; dan
  - g. daftar Pelaksana Kegiatan.

#### Pasal 38

- (1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa;
  - b. Sistem Informasi Desa;
  - c. papan informasi Desa; dan
  - d. media lain sesuai kondisi Desa.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. perangkat Desa;
  - b. tim Pelaksana Kegiatan;
  - c. panitia pengadaan barang dan jasa;
  - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. unsur masyarakat Desa.
- (5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
- b. pengadaan barang dan jasa;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 40

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;
  - b. administrasi keuangan;
  - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
  - d. pernyataan kesanggupan Pihak Ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
  - e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
  - f. jual-beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
  - g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

#### Pasal 41

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

#### Pasal 42

- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling sedikit meliputi:
  - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
  - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
  - c. pembentukan kelompok kerja;
  - d. pembagian jadwal kerja; dan
  - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
- (2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (3) Dalam hal peraturan bupati dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa melalui survei harga satuan setempat.

#### Pasal 43

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling sedikit meliputi:
  - a. pendataan jenis dan potensi material lokal;
  - b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
  - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
  - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
  - e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan Bupati mengenai harga satuan material atau bahan di Desa.
- (3) Dalam hal peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa mengenai penetapan harga material atau bahan di Desa melalui survei harga satuan setempat.

#### Pasal 44

- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:
  - a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
  - b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
  - c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
  - d. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

#### Pasal 45

- (1) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dikelola dengan ketentuan:
  - a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
  - b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan
  - c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (2) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. padat karya ekonomi produktif; dan
  - b. padat karya infrastruktur produktif.
- (3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi:

- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
  - b. restoran dan wisata Desa;
  - c. perdagangan logistik pangan;
  - d. perikanan;
  - e. peternakan;
  - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
  - g. usaha ekonomi produktif lainnya.
- (4) Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa:
- a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
  - b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - c. sarana dan prasarana pemasaran;
  - d. sarana dan prasarana transportasi;
  - e. sarana dan prasarana Desa wisata;
  - f. sarana dan prasarana Desa digital; dan
  - g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya.

#### Pasal 46

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 47

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi:

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;



- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

#### Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas:
  - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - b. pengaduan masyarakat;
  - c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
  - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
  - e. perubahan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 49

- (1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara:
  - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:
  - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol perseratus);
  - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh perseratus); dan
  - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus perseratus).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.

#### Pasal 50

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
  - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;

- b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
  - c. kelangkaan bahan material.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten;
  - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan:
    - 1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
    - 2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
  - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (4) Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 51

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

#### Pasal 52

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan:
  - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
  - b. menganalisis pengaduan;
  - c. penetapan status masalah;
  - d. penanganan masalah; dan
  - e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
  - b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- (3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Pelaksana Kegiatan;
  - b. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;

- c. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
- d. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
- e. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

#### Pasal 53

- (1) Kepala Desa bekerja sama dengan tim Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. uraian kegiatan;
  - b. belanja biaya;
  - c. pencapaian target waktu pelaksanaan;
  - d. lokasi;
  - e. jumlah kelompok sasaran;
  - f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan
  - g. daftar tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan memasukan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.
- (5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 55

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara:
  - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
  - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Keempat

#### Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

##### Pasal 56

- (1) Berdasarkan hasil laporan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

#### BAB IV

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemantauan

##### Pasal 57

- (1) Pemantauan dilakukan dengan cara:
  - a. pemantauan partisipatif; dan
  - b. pemantauan teknokratis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan Pembangunan Desa agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai target waktu, target realisasi keuangan dan target realisasi kegiatan dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

##### Pasal 58

- (1) Pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.

- (2) Hasil pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam format hasil pemantauan partisipatif.
- (3) Hasil pemantauan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD.

#### Pasal 59

- (1) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf b menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peringatan dini oleh Sistem Informasi Desa dikarenakan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai target waktu, target realisasi biaya dan/atau target realisasi kegiatan, dilakukan:
  - a. pemerintah daerah kabupaten, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi pemerintah Desa dan tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
  - b. pemerintah Desa bersama tim Pelaksana Kegiatan melakukan percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - c. pemerintah dan pemerintah daerah provinsi memantau dan memberikan dukungan jika dibutuhkan terhadap upaya percepatan percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

### Bagian Kedua

#### Evaluasi

#### Pasal 60

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara evaluasi Pembangunan Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan laju pencapaian SDGs Desa.

#### Pasal 61

- (1) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan terjadi pelambatan laju pencapaian SDGs Desa, pemerintah daerah kabupaten, dengan dibantu pendamping profesional,

memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat laju pencapaian SDGs Desa sesuai kemampuan Desa.

- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak sanggup mempercepat laju pencapaian Desa dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan status kedaruratan SDGs Desa.
- (5) Upaya menangani kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memprioritaskan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang masuk ke Desa bagi Desa-Desa yang mendapat status kedaruratan SDGs Desa.
- (6) Status kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan

##### Pasal 62

- (1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
  - a. pengawasan partisipatif; dan
  - b. pengawasan teknokratis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan Pembangunan Desa dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

##### Pasal 63

- (1) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.
- (2) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengendalikan kinerja pengelola Pembangunan Desa yaitu:
  - a. Kepala Desa;
  - b. perangkat Desa;
  - c. kelompok kerja Pendataan Desa;
  - d. tim penyusun RPJM Desa;
  - e. tim penyusun RKP Desa;
  - f. panitia pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
  - g. tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya kinerja pengelola Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat Desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan/atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung melalui kotak pengaduan.

##### Pasal 64

- (1) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

- (2) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. pengawasan kinerja; dan
  - b. pengawasan ketaatan administrasi.
- (3) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Dalam hal terjadi peringatan dini dikarenakan rendahnya kinerja pengelola Pembangunan Desa, dilakukan tindakan:
  - a. pemerintah daerah kabupaten, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi para pengelola Pembangunan Desa untuk meningkatkan kinerja; dan
  - b. pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mengawasi dan memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kinerja pengelola Pembangunan Desa
- (5) Pengawasan ketaatan administratif secara teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh aparat pemeriksa internal pemerintah daerah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pembinaan

#### Pasal 65

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan Sistem Informasi Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  - b. penyediaan panduan fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. mentoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa; dan
  - d. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No 33 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Agustus 2022  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 40